

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap Praktik Hutang Piutang Modal Usaha Untuk Petani Pada Kelompok Tani Perspektif Akad Qardh di Dusun Bacek Desa Gadingmangu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang dapat ditarik kesimpulan yakni :

1. Praktik hutang piutang modal usaha untuk petani pada Kelompok Tani di Dusun Bacek dilakukan setiap musim atau sering disebut juga dengan pinjaman musiman. Hutang piutang ini memiliki syarat pihak yang berhutang haruslah telah berumur 20 tahun yang sudah dapat dikatakan mampu untuk mempertanggung jawabkan segala transaksinya. Obyek hutang piutang ini berupa uang tunai dengan maksimal hutang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Obyek hutang piutang haruslah obyek yang dapat ditimbang dan ditakar serta dapat dimanfaatkan untuk pihak yang berhutang. Pada praktiknya terdapat biaya administrasi yang dibebankan kepada para pihak yang berhutang sebesar Rp 15.000,00. Jangka waktu pengembalian pinjaman yakni selama satu musim atau setelah peminjam panen. *Ijab qobul* yang terlaksana tertuang dalam surat pernyataan yang berisi nominal hutang serta kesanggupan pihak yang berhutang untuk mengembalikan hutang sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak yang berhutang serta bermaterai. Pengembalian hutang akan diberikan tambahan waktu apabila pihak yang berhutang mengalami musibah yang berasal dari keluarganya atau musibah yang menyebabkan pihak yang berhutang gagal panen. Terdapat tambahan yang telah disepakati bersama sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu) yang digunakan sebagai simpanan wajib anggota yang bersifat sukarela. Apabila pihak yang berhutang meninggal dunia maka akan menjadi kewajiban bagi ahli warisnya untuk mengembalikan hutangnya.
2. Praktik hutang piutang modal usaha untuk petani pada Kelompok Tani Perspektif Akad Qardh di Dusun Bacek Desa Gadingmangu Kecamatan

Perak Kabupaten Jombang sudah sesuai dalam pemenuhan rukun yakni terdapat *muqtaridh*, *muqridh*, obyek hutang berupa uang tunai yang berasal dari dana PUAP serta *sighat (ijab qabul)* yang tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat dengan sadar serta kerelaan antara pihak yang menghutangi dan pihak yang berhutang. Dalam pemenuhan syarat sah hutang piutang dalam praktiknya sudah sesuai dimana syarat dari pihak-pihak sebagai pemberi hutang dan penerima hutang kemudian obyek hutang piutang berupa uang yang sudah jelas nominalnya dan dapat dimanfaatkan bagi orang menerima hutang serta syarat pengembalian hutang yang tidak terdapat syarat lain yang menguntungkan bagi pihak yang memberikan hutang. Namun dalam pemenuhan syarat yang menyebabkan syarat itu *fasid* atau rusak adalah dalam hal pembayaran hutang piutang berdasarkan akad Qardh disunnahkan untuk menyegerakan pembayaran hutang. Hukum menunda hutang adalah haram bagi yang telah mampu. Masih terdapat pihak yang berhutang yang dengan sengaja tidak membayar hutang berdasarkan kesepakatan secara sadar dan tidak ada alasan ketidakmampuan untuk membayar hutang piutang tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti terhadap Praktik Hutang Piutang Modal Usaha Untuk Petani Pada Kelompok Tani Perspektif Akad Qardh di Dusun Bacek Desa Gadingmangu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang maka peneliti akan memberikan beberapa saran yakni :

1. Bagi para pengurus diharapkan setelah adanya penelitian ini akan mendapatkan pemahaman bahwa terdapat aturan dengan ketentuan berdasarkan hukum Islam mengenai kegiatan hutang piutang yang telah dilaksanakan selama ini.
2. Bagi para anggota (pihak yang berhutang) khususnya orang-orang muslim dapat lebih bijak lagi mengenai kegiatan-kegiatan atau transaksi-transaksi yang akan diambil bukan hanya sekedar mengandalkan kemudahannya saja.

3. Untuk penulis selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dan pengembangan untuk melakukan penelitian untuk memperdalam penelitian selanjutnya.